



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nansarunai RT.10 No.60 Kecamatan Dusun Timur E-mail : disdik@baritotimurkab.go.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

Tamiang Layang, 25 Februari 2021

Kepada :

- Yth. 1. Kepala SMPN / Swasta
se-Kabupaten Barito Timur
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan
se-Kabupaten Barito Timur.
di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/0411 /Set.2/ DISDIK / II.2022

TENTANG

USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU

Demi tertibnya proses penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru serta usulan Kenaikan Pangkat Guru periode Oktober 2022, berikut dapat kami sampaikan :

1. Pengajuan berkas Daftar Usul Penetapan Angka Kredit disampaikan secara kolektif, dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - Surat Pengantar dari Kepala UPT (Kepsek SD dan TK);
 - Surat Pengantar dari Kepala Sekolah (Guru);
 - Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang diberi nomor dan ditandatangani/ cap basah oleh Kepala Sekolah/ Kepala UPT Dinas Pendidikan masing-masing Kecamatan;
 - Copy legalisir penetapan NIP baru (bila ada);
 - Copy legalisir Kartu Pegawai Negeri Sipil;
 - Copy legalisir kartu NUPTK ybs dan Kepala Sekolah;
 - Copy legalisir SK KP terakhir;
 - Copy STTPL (**pertama usul PAK**)
 - Copy legalisir PAK Akhir;
 - Copy legalisir SKP 3 (tiga) tahun akhir;
 - Asli dan Copy legalisir Sertifikat / diklat jam kegiatan minimal 30 Jam dalam satu sertifikat dan Surat Tugas mengikuti kegiatan sesuai Sertifikat dengan ketentuan :
 - Golongan II s.d Golongan III.c sebanyak 3 sertifikat;
 - Golongan III.d dan Golongan IV.a sebanyak 4 sertifikat.
 - Asli PKG/ PPKS 3 (tiga) tahun terakhir dicap dan ditandatangani oleh atasan ybs;
 - Copy legalisir SK kegiatan disekolah (SK Pembagian Tugas Mengajar, Wali Kelas, Pengawas ANBK, Kartu PGRI/ IGI, dll;
 - Copy Legalisir Ijasah, Akta, Transkrip Nilai, Ijin Belajar dan Forlap Dikti/ Pangkalan Data (**pertama UKP dan Usul Pengakuan Ijasah D.III/ D.III ke S.1, S.1 ke S.2**).;
2. Publikasi ilmiah dalam bentuk buku, berupa :
 - Golongan III.b ke III.c, bebas pada jenis karya publikasi ilmiah dan inovatif 1 Judul (wajib) dibuat 1 rangkap;
 - Golongan III.c ke III.d, bebas pada jenis karya publikasi ilmiah dan inovatif 2 Judul (wajib) dibuat 1 rangkap;
 - Golongan III.d ke IV.a, bebas pada jenis karya publikasi ilmiah dan inovatif 2 Judul (wajib) dibuat 1 rangkap;
 - Golongan IV.a ke IV.b, bebas pada jenis karya publikasi ilmiah dan inovatif 3 Judul (wajib) dibuat 1 rangkap dan melampirkan jurnal ilmiah dari salah satu karya publikasi ilmiah/ inovatif 3 Judul tersebut yang telah mendapat nomor ISSN.

3. Waktu penyampaian berkas, sebagai berikut :

3.1 Daftar Usul Penetapan Angka Kredit :

- Berkas masuk tanggal 01 Maret 2022 s/d 14 April 2022 ;
- Penilaian oleh Tim Penilai Angka Kredit tanggal 18 April 2022 s/d 20 Mei 2022;
- Pengetikan/ koreksi/ penetapan PAK 23 Mei 2022 s/d 31 Mei 2022.

3.2 Pengiriman berkas Usul Kenaikan Pangkat menunggu edaran dari BKPSDM Kabupaten Barito Timur.

4. Memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, bahwa Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;

5. Memperhatikan Surat Komitmen Kepala Sekolah Jenjang SD dan SMP se Kabupaten Barito Timur sebagai penegasan kembali, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa prosedur Usul Penetapan Angka Kredit yakni melalui Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dengan persyaratan sebagaimana angka 1 diatas untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas sebanyak 1 berkas;
- b. Apabila berkas dinyatakan lengkap, akan diserahkan kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru untuk dilakukan penilaian oleh Tim sesuai dengan berita acara serah terima berkas;
- c. Apabila berkas dinyatakan belum lengkap, pihak Sekretariat Tim PAK akan mengembalikan kepada ybs. untuk segera diperbaiki/dilengkapi;
- d. Batas waktu Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru sebagaimana poin 3.1 diatas, apabila berkas masuk diluar tanggal dimaksud akan diproses pada periode kenaikan pangkat berikutnya;
- e. Berkas yang masuk tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 1 diatas, tidak di proses

Demikian disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya, terima kasih

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



SABAI, S.Pd.,MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650712 199010 1 001